

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 070.310 / 103.26.06/DE/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KARTUJI

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH.**

**Membaca : Surat permohonan Pengurus Dharma Wanita Doga Kali
wungulor No:47/21/XII/98 Tgl:21-12-1998**

**Menimbang : a.bahwa Pengurus Dharma Wanita Doga Kalisungulor
dan TK yang akan didirikan dan diselenggarakannya
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b.bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada
butir a tersebut di atas dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.**

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2.Peraturan Pemerintah :

a.Nomor 27 tahun 1990.

b.Nomor 38 tahun 1992.

c.Nomor 39 tahun 1992.

3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

**a.Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.**

b.Nomor 0486/U/1992.

**c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No:002/U/1997**

**Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor:4677/C/I/1991 perihal : petunjuk penye-
lenggaraan TK.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama : **Pengurus Dharma Wanita**
- Alamat : **Desa Kaliwungul Kecamatan Ngombol**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak

Kanak :
Nama : **TK Kartini**
Alamat : **Desa Kaliwungul Kecamatan Ngombol**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal **31-12-1998**

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo



Drs. Untung Sadarmo
NIP 130788415



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/191/X/2020

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO.

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 958.4/09/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dari :
Nama : TK KARTINI KALIWUNGU LOR
Pemimpin/Penyelenggara : Ganjar Santoso
Alamat : Desa/Kel. Kaliwungu Lor Rt.004 Rw.001 Kec.Ngombel Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PAUD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12794);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/307/BAP/VI/2020 Tanggal 08 Juni 2020 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK KARTINI KALIWUNGU LOR
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
 Alamat : Desa/Kel. Kaliwungu Lor Rt.004 Rw.001 Kec.Ngombol Kab. Purworejo
 Penyelenggara : Ganjar Santoso

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MENGESAHKAN.
 Telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya
 16 Feb 2021
 an. Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Purworejo
 Kepala Bidang Perizinan
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PURWOREJO
 WINANTO, SH., M.Pd.
 Pembina
 NIP. 19680827 199203 1 008

Dikeluarkan di Purworejo
 pada tanggal 20 Oktober 2020
 an. BUPATI PURWOREJO
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWOREJO
 SEKRETARIS.

FITHRI EDHI XUGROHO, SE. MM.
 Pembina
 NIP. 19750924 199903 1 008

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Ngombol;